

LANDASAN FIQIH INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

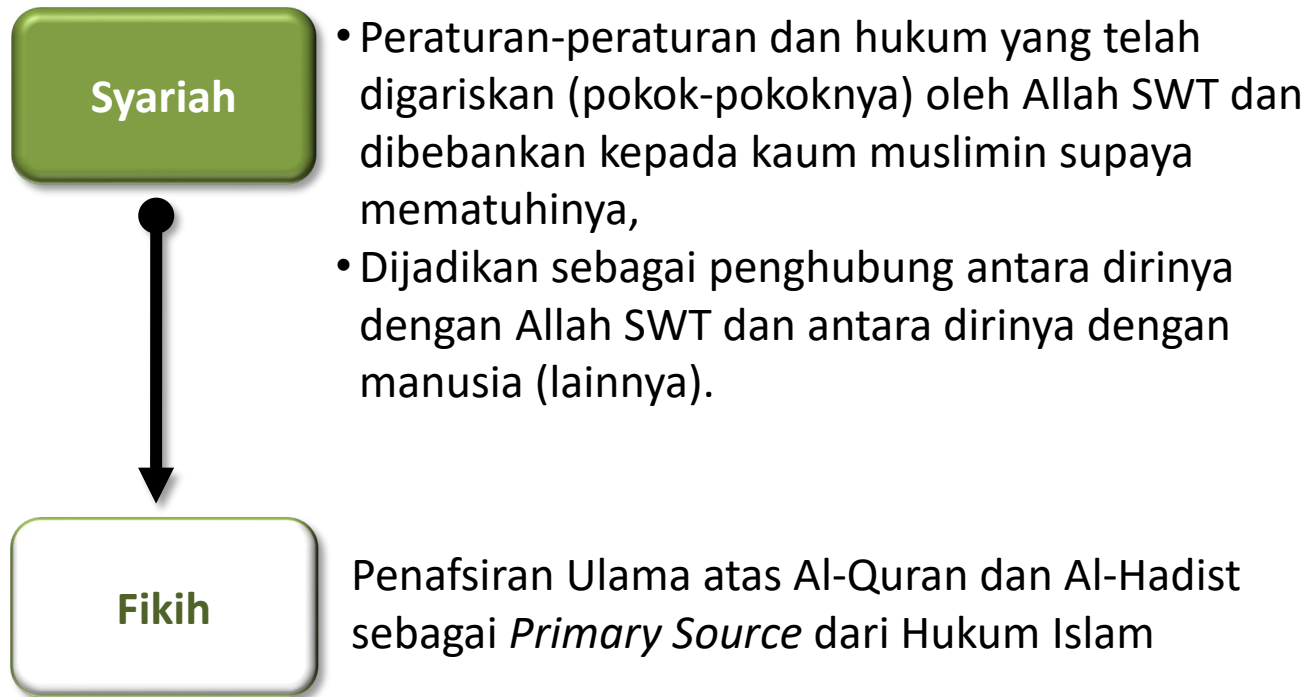


Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Fatwa Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal

Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Fatwa Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal



Al-Syari`ah

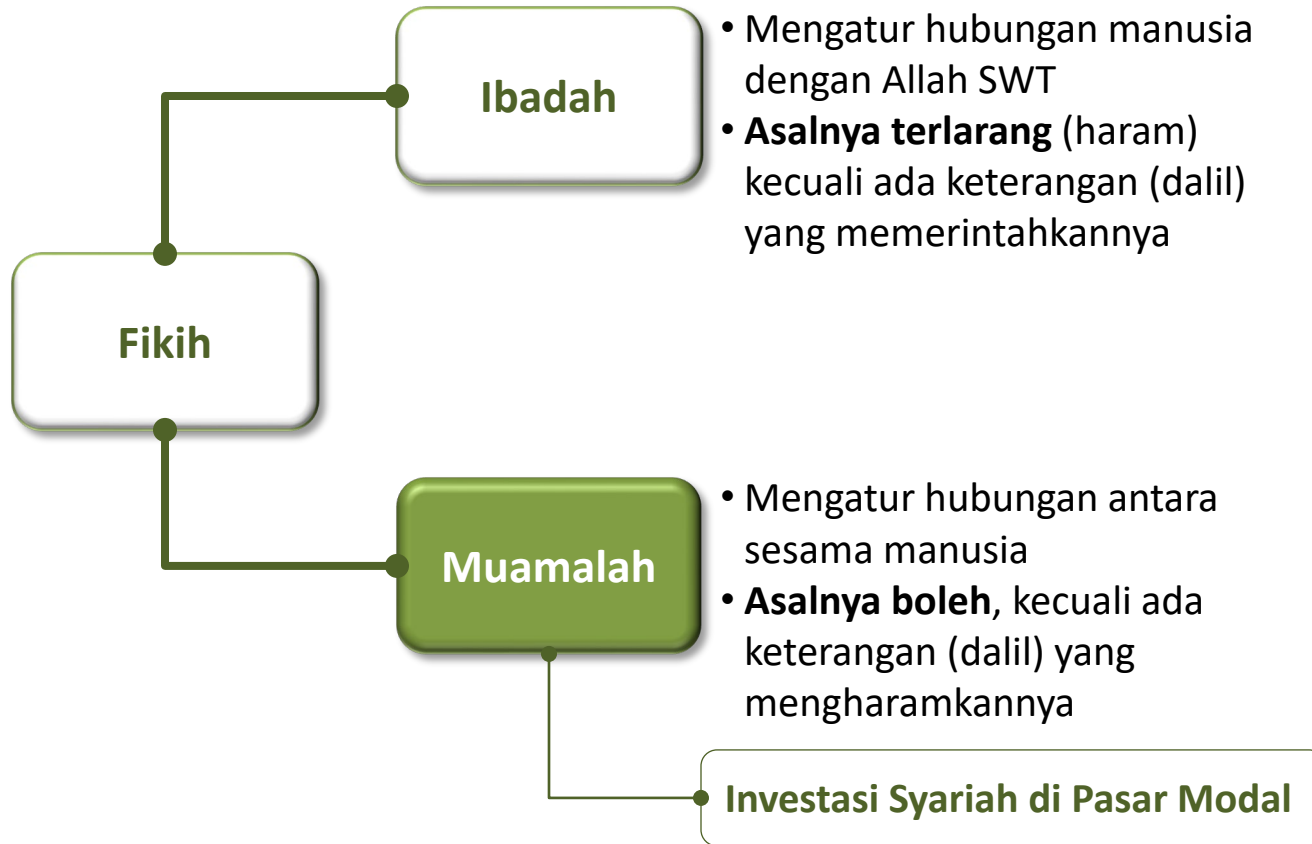
وَالشَّرِيعَةُ هِيَ كُلُّ مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ سَوَاءً
بِالْقُرْآنِ أَمْ بِالسُّنَّةِ وَ سَوَاءً مَا تَعَلَّقَ مِنْهَا بِكَيْفِيَّةِ
الْإِعْتِقَادِ وَ يُخْتَصُّ بِهَا عِلْمُ الْكَلَامِ أَوْ عِلْمُ التَّوْحِيدِ، أَوْ
بِكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ وَ يُخْتَصُّ بِهَا عِلْمُ الْفِقْهِ.

- Syariah merupakan nomenklatur yang digunakan untuk menunjukan segala sesuatu yang ditentukan Allah (dalam al-Qur'an dan hadits qudsi) dan Rasul SAW (dalam hadits *qawliyyah* [lisan], *fi'liyyah* [tindakan], dan *taqririyyah* [penetapan]) untuk ditaati hamba-Nya.
- Syariah secara umum mencakup dua hal: tatacara berkeyakinan (*`ilm al-kalam/'ilm al-tauhid*; keyakinan terkait hubungan Allah, manusia, dan alam), dan tatacara melakukan perbuatan hukum (*al-tasharruf*) yang disebut dengan *`ilm al-fiqh*.
- dilihat dari segi ilmu Bahasa (*`ilm al-dilalah*) baik yang berupa *awamir* (perintah-perintah), *nawahi* (cegahan), dan *irsyadat* (petunjuk-petunjuk).

Al-Fiqh

Al-Fiqh pada prinsipnya merupakan nomenklatur yang digunakan untuk menunjukkan ikhtiar-intelektual ulama (pakar) dalam memahami teks al-Quran dan hadits untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perbuatan hukum.

- ❑ (بَيَانُ مُرَادِ اللَّهِ حَسَبَ طَاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ), Imam al-Zarqani, *Manahil al-`Irfan fi `Ulum al-Qur`an* (Mesir: Maktabah `Isa al-Babi al-Halabi. 1943), vol. I, hlm. 13.
- ❑ (مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَ مَا عَلَيْهَا), versi Imam Abu Hanifah; lihat *Mausu`at al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Jumhuriyyat al-Mishr al-`Arabiyyah. 1990), vol. I, hlm. 9; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr. 2006), vol. I, hlm. 29.
- ❑ (الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ), versi Imam al-Syafi`i; Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri` al-Islami* (Beirut: Mu`assasah al-Risalah. 1989), hlm. 107; dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr. 2006), vol. I, hlm. 30.



ما هو حكم العبادات؟

أَحْكَامُ الْعِبَادَاتِ مِنْ طَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ وَنَذْرِ
وَيَمِينٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقْصِدُ بِهِ تَنْظِيمَ عِلَاقَةِ الْإِنْسَانِ بِرَبِّهِ.

ما هو حكم المعاملات؟

أَحْكَامُ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ عُقُودٍ وَتَصَرُّفَاتٍ وَعُقُوبَاتٍ وَجَنَايَاتٍ وَ
ضَمَانَاتٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَقْصِدُ بِهِ تَنْظِيمَ عِلَاقَاتِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ سِوَاءٍ أَكَانُوا أَفْرَادًا أَمْ جَمَاعَاتٍ.

- Hukum ibadah (disebut juga fikih ibadah) merupakan fikih (peraturan) yang dimaksudkan untuk menata hubungan manusia dengan Allah; di antaranya aturan bersuci (*al-thaharah: istinja, wudhu, mandi, dan tayamum*), shalat (wajib dan sunah), puasa (wajib, sunah, dan haram), hajji, zakat (*fithrah* dan *mal*), *nadzar*, dan sumpah serta yang lainnya;
- Hukum mu`amalah (disebut juga fikih mu`amalah) merupakan fikih (peraturan) yang dimaksudkan untuk menata hubungan manusia dengan makhluk lainnya [manusia, hewan {misalnya *al-dzabihah*}, dan alam] baik secara perorangan maupun secara kolektif; di antaranya adalah *tasharruf* (perbuatan hukum), akad atau perjanjian, sanksi dan pelanggaran/kejahatan, tanggungjawab, dan yang lainnya.

Ragam *al-Ahkam*

Al-Ahkam al-'Ibadah

Al-Ahkam al-Mu'amalah

Hukum Ekonomi Syariah mencakup:

- Hukum ekonomi privat (masyarakat umum/perdata [*al-ahkam al-madaniyyah*]); *mu'amalat al-afrad wa mubadalat al-amwalihim min bai' wa ijarah wa syirkah*, dll.
- Hukum ekonomi publik (Ekonomi Negara [*al-ahkam al-Iqtishadiyyah*], yang menentukan tentang hak perorangan dan hak publik, penentuan alat tukar (*nuqud*), hak negara dan kewajibannya, zakat, pajak, dan ketentuan yang mengharmoniskan hubungan kaya-miskin, dan negara-rakyat.

Al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Al-Ahkam al-Madaniyyah

Al-Ahkam al-Jina'iyah

Al-Ahkam al-Murafa'at

Al-Ahkam al-Dusturiyyah

Al-Ahkam al-Dauliyyah

Al-Ahkam al-Iqtishadiyyah

1

2

3

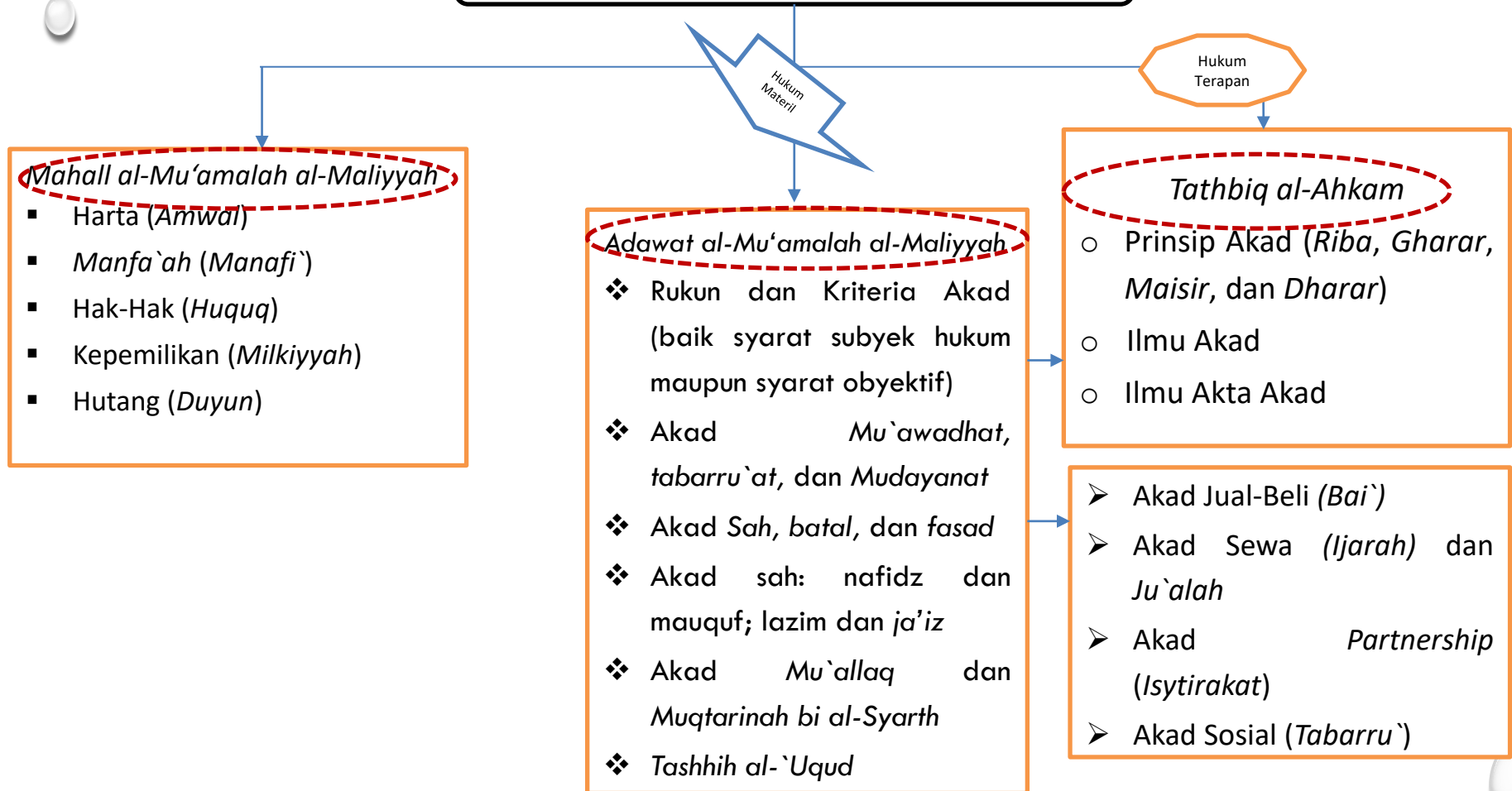
4

5

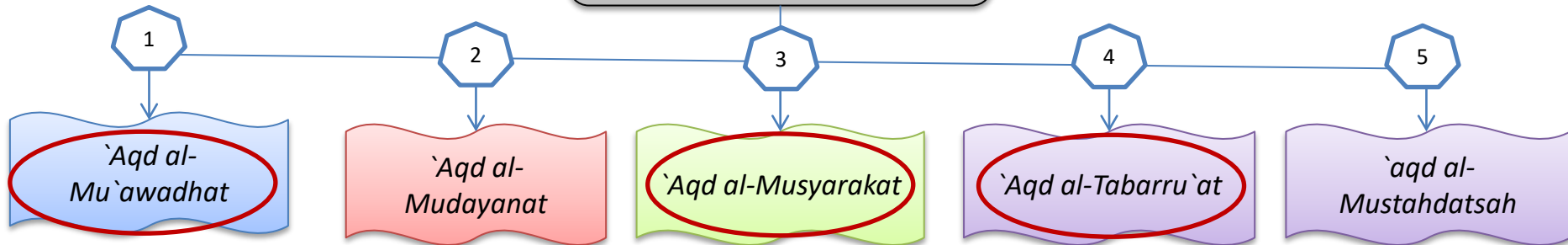
6

7

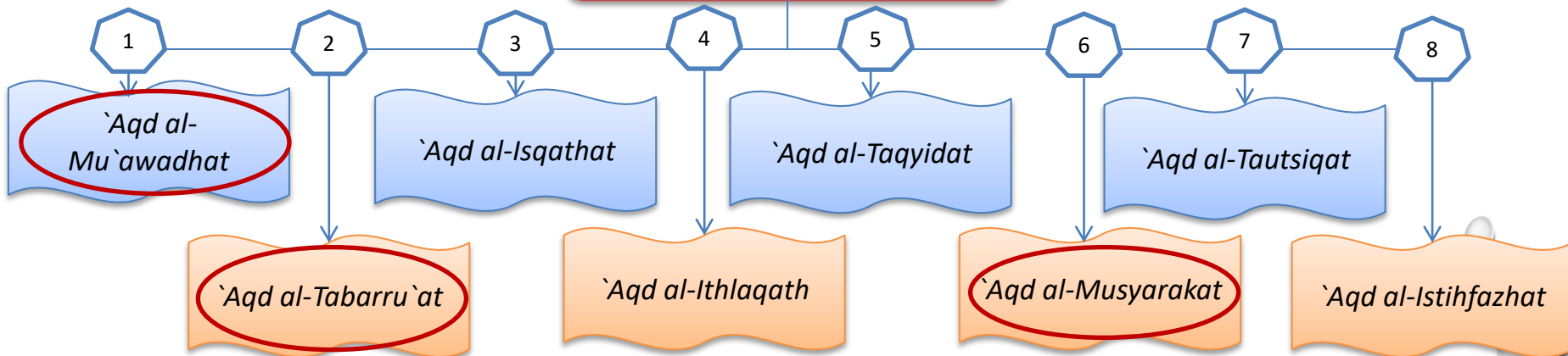
RUANG LINGKUP MUAMALAH MALIYYAH



Ragam Akad Syariah



Ragam Akad Syariah-2



Kriteria Harta

- ❑ Ulama Hanafiah mentukan kriteria bahwa harta harus benda yang dapat disimpan (*iddikhar*); karenanya, harta harus benda yang wujud secara fisik atau *wujud haqiqi* (*'ain madiyyah maujudah*) karena sesuatu yang tidak wujud secara hakiki tidak dapat disimpan; oleh karena itu, ulama Hanafiah berpendapat bahwa manfaat (*manafi'*) dan hak-hak (*huquq*) bukan harta karena tidak dapat disimpan. Jumhur ulama tidak menentukan kriteri *al-'ainiyah*, oleh karena itu, harta tidak mesti benda yang dapat disimpan; dengan demikian, manfaat (*manafi'*) dan hak-hak (*huquq*) merupakan harta dalam pandangan jumhur ulama.
- ❑ Dengan pendekatan *'urf* dan ketentuan syariah, ulama menjelaskan bahwa kriteria adalah:
 - benda yang dicintai, disukai, dan diganderungi manusia;
 - boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah pada saat leluasa (bukan pada saat sulit [*dharurat/hajah*]), memiliki nilai (*qimah*) dan/atau berharga; dan
 - dapat disimpan secara fisik (*iddikhar* dalam pandangan ulama Hanafiah) atau disimpan secara hukum (dalam pandangan jumhur ulama).

Prinsip Dasar Muamalat

1. Hukum Asal Muamalah Boleh
2. Kebebasan membuat akad atas dasar an-Taradhin
3. Muamalah bertujuan mewujudkan Kemaslahatan manusia
4. Obyek muamalah harus halal dan baik (halal-toyyibah)
5. Hukum Muamalat terdiri dari hukum yang tetap (tsabat) dan berubah (murunah)
6. Muamalah harus terbebaskan dari unsur **riba**, judi (**maysir**), **gharar** (ketidak jelasan), **tadlis** (menyembunyikan cacat), **Ghisy** (Mengelabui), **ikrah** (paksaan), **riswah** (sogokan), **dharar** (membahayakan), **dhalim** (penindasan), dll
7. Terpenuhi **Rukun** dan **Syarat** Akad

Kaidah Tahlil wa Tahrir

1. *Al-ashl fi al-asyya' al-ibahah.*
2. *Al-tahlil wa al-tahrim haqq Allah wahdah.*
3. *Tahrim al-halal wa tahlil al-haram qarir al-syirk bi Allah.*
4. *Al-tahrim yattabi' al-khabats wa al-dharar.*
5. *Fi al-halal ma yughni 'an al-haram.*
6. *Ma adda ila al-haram haram.*
7. *Al-tahayul 'ala al-haram haram.*
8. *Al-niyah al-hasanah la tubarir al-haram.*
9. *Ittiqa' al-syubhat khasyyat al-wuqu' fi al-haram.*
10. *Al-haram haram 'ala al-jami'.*
11. *Al-dharurat tubih al-mahzhurat.*

Gharar

- **Gharar pada Shighat (Formula) Akad**

Misal: *Bai'atain fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli), *shafqatain fi shafqath* (dua akad dalam satu akad); dan *al-'aqd al-mu'allaq* (akad bersyarat). Ada perbedaan pendapat ulama dalam penafsirannya.

- **Gharar pada Objek Akad**

Misal: *Objek akad tidak diketahui zat dan atau spesifikasinya*, objek akad tidak dimiliki penjual saat transaksi dilakukan, atau objek ada namun belum tentu dapat di serah terimakan.

- **Gharar dari sisi pengaruhnya terhadap sahnya akad:**

1. **Gharar Yasir**: dapat ditoleransi

2. **Gharar Fahisy**: tidak dapat ditoleransi; menyebabkan transaksi tidak sah; misal:

- a. **Kimar** (*Beating*)

- b. **Maysir** (*Gaming*)

Risiko Dalam Perspektif Syariah

- Ibnu Taymiyyah (1328):

Risiko terbagi menjadi dua kategori, **risiko komersil** (*khathar al-tijarah*) yaitu tatkala seseorang membeli suatu komoditas untuk dijual guna memperoleh laba dan kemudian bertawakal kepada Allah akan hasilnya. Risiko ini adalah jenis risiko yang harus diambil oleh para pedagang dan meskipun seorang pedagang kadang dapat merugi, namun inilah sifat dari suatu usaha komersial. Jenis risiko yang lain adalah **gambling** (*al-maysir*) yang dapat berarti memakan harta secara bathil. Hal inilah yang Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan.

"Risk falls into two categories, commercial risk where one would buy a commodity in order to sell it for profit, and rely on Allah for that. This risk is necessary for merchants and although one might occasionally lose but this is the nature of commerce. The other type of risk is that of gambling, which is implies eating wealth for nothing (أكل المال بالباطل). This is what Allah and His Messenger (saw) have prohibited."

Risiko Yang Ditoleransi dalam Perspektif Syariah

1. Risiko yang kadarnya rendah (*negligible*/الغرر اليسير)

Untuk suatu *tolerable risk* maka kemungkinan dari kegagalan haruslah lebih kecil daripada kemungkinan tingkat keberhasilannya.

2. Risiko yang tidak dapat dihindarkan (*inevitable*/لا يمكن التحرز منه)

Mengindikasikan bahwa tingkat penambahan nilai dari suatu aktivitas transaksi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya kesiapan untuk menanggung risiko.

3. Risiko yang tidak diinginkan dengan sengaja (*unintentional*/غير مقصود)

Mengisyaratkan bahwa tujuan dari suatu transaksi ekonomi yang normal adalah untuk menciptakan nilai tambah, bukan untuk menanggung risiko. Sehingga risiko bukan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan dari suatu transaksi keuangan dan investasi.

Dasar Diperbolehkannya Transaksi Jual-Beli Efek secara Syariah

1. Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21

Diperbolehkan untuk membeli dan menjual saham perusahaan, secara tunai atau pembayaran secara tangguh, untuk saham yang boleh dijualbelikan secara tangguh sepanjang aktivitas perusahaan dibolehkan secara syariah tanpa memperhatikan atau untuk tujuan investasi (yaitu tujuan mendapat laba perusahaan) atau jual-beli saham, yaitu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga

Footnote:

3/2 *It is permitted to buy and sell shares of corporations, on a spot or deferred basis which delay is permitted, if the activity of the corporation is permissible irrespective of its being an investment (that is, the acquisition of the share with the aim of profiting from it) or dealing in it (that is, with the intention of benefiting from the difference in price)*

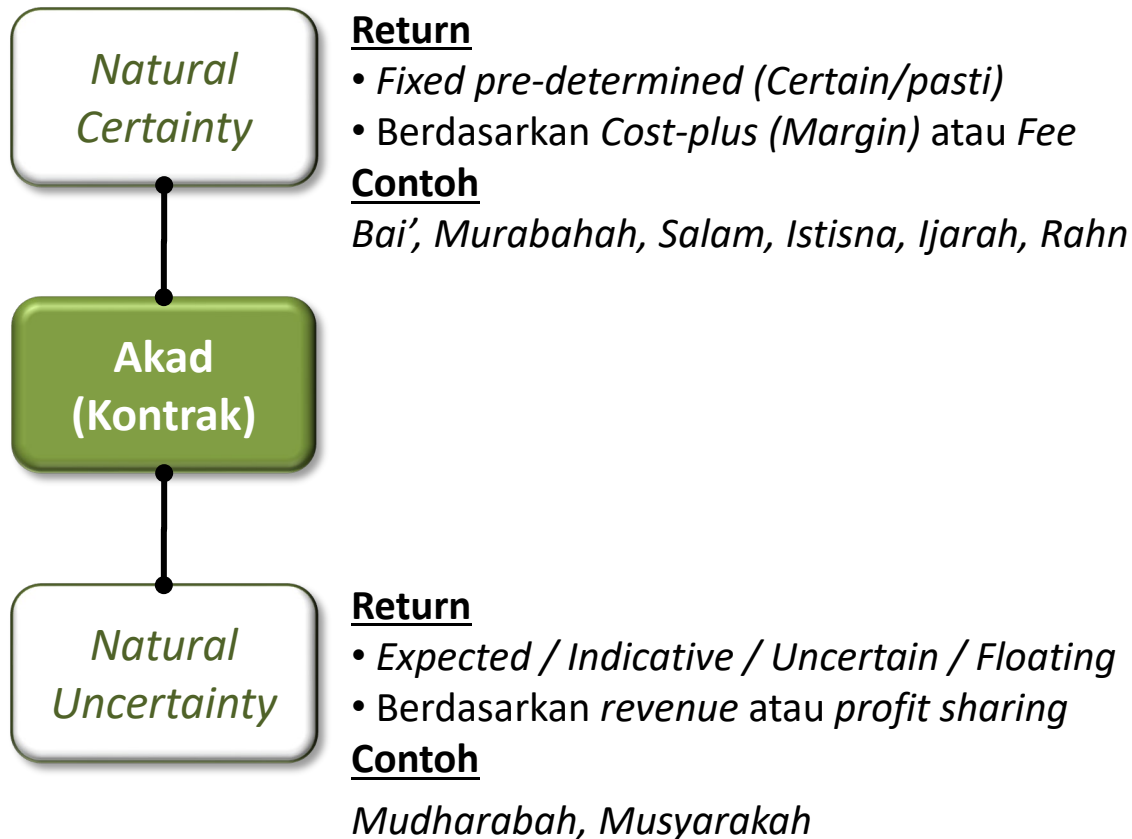
Dasar Diperbolehkannya Transaksi Jual-Beli Efek secara Syariah

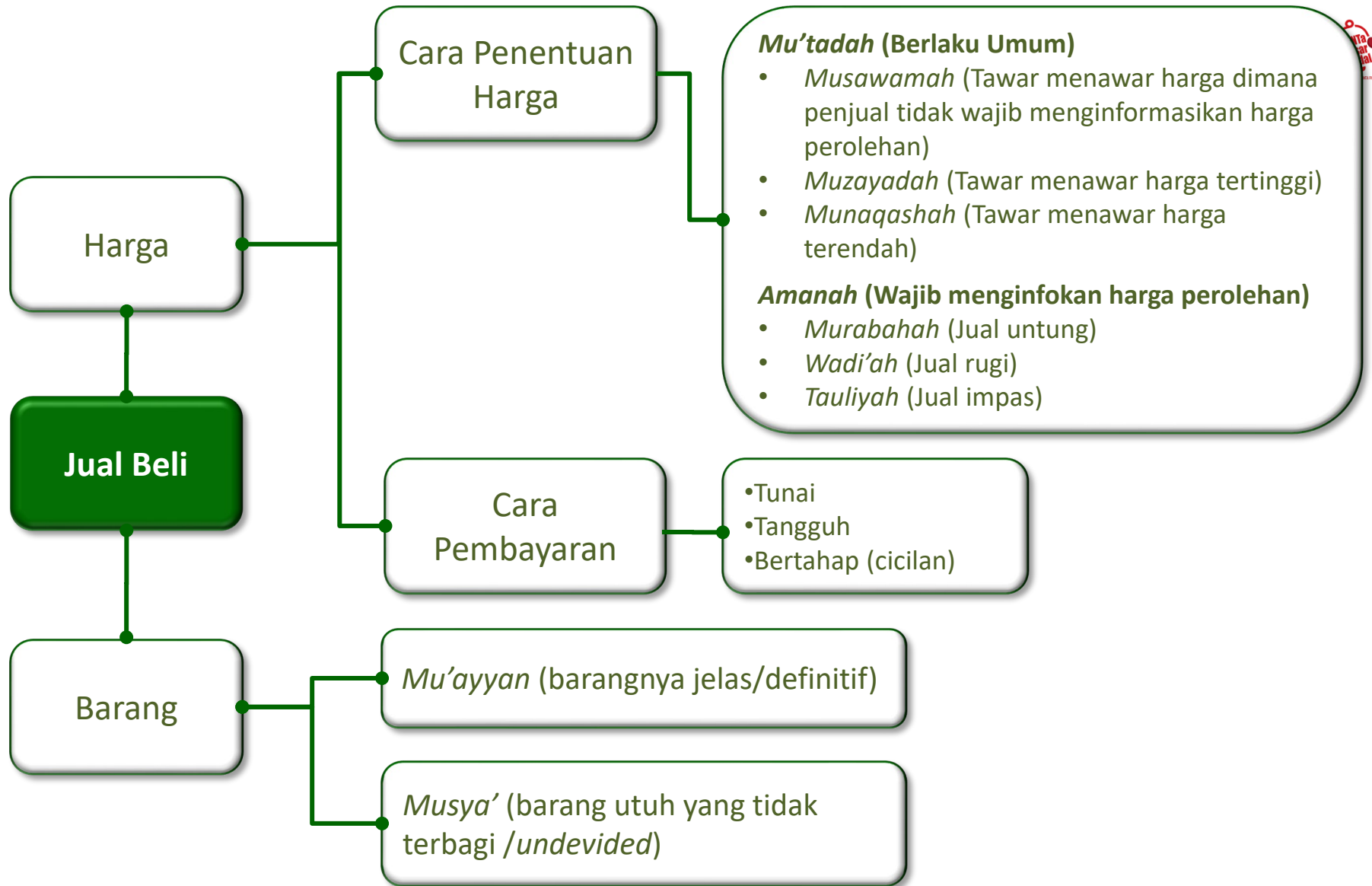
1. Standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No. 21 (lanjutan)
(Diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (setelmen) untuk kepentingannya belum terjadi)
2. Fatwa No. 80/DSN-MUI/VI/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Footnote:

3/7 *It is permitted to the buyer of a share to undertake transaction in it by way of sale to another and the like after the completion of the formalities of the sale and the transfer of liability to him even though the final settlement in his favor has not been made.*

Prinsip Dasar Akad





Prinsip Dasar Fikih Muamalah

Fatwa Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal

Definisi Fatwa

- ☑ Secara bahasa fatwa adalah penjelasan atau penerangan
- ☑ Menurut kitab Mathaib Ulin Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha, fatwa adalah penjelasan hukum syar'i kepada penanya dan (sifatnya) tidak mengikat,
- ☑ Menurut Yusuf Qardawi, fatwa menerangkan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.

Karakteristik Fatwa

1. Fatwa bersifat responsif, yang merupakan jawaban hukum yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang terjadi.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa tidaklah bersifat mengikat, orang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Sehingga agar dapat mengikat fatwa harus diadopsi atau diformalisasi oleh regulator.

Fatwa Terkait Investasi Syariah di Pasar Modal

1. 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. 32/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah
3. 33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah *Mudharabah*
4. 40/DSN-MUI/X/2003 Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah *Ijarah*
6. 59/DSN-MUI/IV/2007 Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi
7. 65/DSN-MUI/III/2008 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah (HMETD Syariah)
8. 66/DSN-MUI/III/2008 Waran Syariah
9. 69/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara
10. 70/DSN-MUI/VI/2008 Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
11. 71/DSN-MUI/VI/2008 *Sale and Lease Back*
12. 72/DSN-MUI/VI/2008 Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*
13. 76/DSN-MUI/VI/2010 SBSN *Ijarah Asset To Be Leased*
- 14. 80/DSN-MUI/VI/2011 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek**
15. 94/DSN-MUI/IV/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
16. 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah

Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011

Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

1. Transaksi saham dianggap sesuai Syariah apabila:
 - Hanya melakukan jual-beli saham Syariah
 - Tidak melakukan transaksi yang dilarang secara Syariah
2. Saham yang sudah di beli boleh ditransaksikan kembali meskipun *settlement* baru dilaksanakan pada T+3 sesuai prinsip *Qabdh Hukmi*
3. Transaksi efek di Bursa Efek menggunakan akad *Bai' Al-musawamah*

Terima Kasih 